



Advokasi Lingkungan Solidaritas Perempuan Palembang dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Hilir

Environmental Advocacy by Palembang Women's Solidarity: A Case Study of Forest and Land Fires in Ogan Ilir Regency

Retno Kurnia Muktiarum^a, Herlina Agustin^b, Gungum Gumilar^c

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir telah menjadi bencana tahunan yang dampaknya tidak dirasakan secara setara. Perempuan, sebagai pengelola utama rumah tangga dan kesehatan keluarga, menanggung beban ganda berupa peningkatan kerja domestik, gangguan kesehatan, dan ancaman terhadap penghidupan. Namun, di tengah marginalisasi suara mereka, Solidaritas Perempuan Palembang hadir sebagai mitra advokasi yang mentransformasi posisi perempuan dari korban pasif menjadi subjek berdaya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang menjadi dasar dari advokasi lingkungan yang dilakukan Solidaritas Perempuan Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang didukung data lapangan melalui wawancara dengan Solidaritas Perempuan Palembang. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi lingkungan yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Palembang bersifat multidimensi dan dijalankan melalui kampanye publik untuk membangun narasi dan solidaritas melalui media sosial, edukasi masyarakat untuk membangun kesadaran kritis tentang hak ekologis yang dilanggar, penguatan kapasitas perempuan melalui pelatihan *feminist, public speaking*, dan produk ekonomi feminis (*Feminist Economic Solidarity*). Advokasi ini menjadi praktik ekofeminisme yang menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan membutuhkan pelibatan perempuan sebagai aktor yang berdaya.

Kata kunci: advokasi lingkungan; ekofeminisme; komunikasi lingkungan.

ABSTRACT

Forest and land fires in Ogan Ilir Regency have become an annual disaster, the impacts of which are not felt equally. Women, as primary managers of households and family health, bear a double burden in the form of increased domestic work, health disturbances, and threats to livelihoods. However, amidst the marginalization of their voices, Solidaritas Perempuan Palembang emerged as an advocacy partner that transforms the position of women from passive victims into empowered subjects. Law Number 32 of 2009 stipulates that every person has the right to a good and healthy living environment, which serves as the legal foundation for the environmental advocacy carried out by Solidaritas Perempuan Palembang. This study uses a juridical normative approach with a descriptive-analytical nature, supported by field data through interviews with Palembang Women's Solidarity. Data were obtained through library studies and field studies. The results indicate that Solidaritas Perempuan Palembang environmental advocacy is multidimensional and implemented through public campaigns to build narratives and solidarity via social media, community education to raise critical awareness of violated ecological rights, and women's capacity building through feminist training, public speaking, and feminist economic solidarity products (Feminist Economic Solidarity). This advocacy serves as a practice of ecofeminism, affirming that resolving environmental issues requires the involvement of women as empowered actors.

^a Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor Kab. Sumedang Jawa Barat, e-mail korespondensi: retno24004@mail.unpad.ac.id

^b Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor Kab. Sumedang Jawa Barat.

^c Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor Kab. Sumedang Jawa Barat.

Keywords: ecofeminism; environmental advocacy; environmental communication.

PENDAHULUAN

Fenomena kebakaran hutan dan lahan telah menjadi isu global yang terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di Indonesia, terutama saat musim kemarau. Bencana ini menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah, kerugian ekonomi yang besar, dan masalah sosial di masyarakat. Penyebabnya bisa berasal dari alam, seperti cuaca panas dan kering yang mempercepat penyebaran api. Namun, yang paling sering menjadi penyebab utama adalah ulah manusia, seperti membuka lahan dengan cara membakar, kegiatan pertanian, perkebunan, atau penebangan liar (*illegal logging*).¹

Dampak utama dari kebakaran hutan dan lahan ini adalah rusaknya lingkungan, degradasi tanah serta hilangnya habitat flora dan fauna. Kabut asap kebakaran juga memengaruhi kualitas udara dan jarak pandang sehingga menyebabkan adanya gangguan kehidupan sehari-hari termasuk terhentinya mobilitas masyarakat dan aktivitas pendidikan. Dari sisi kesehatan, kebakaran menghasilkan kabut asap yang memicu penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bahkan menyebabkan kematian pada kelompok rentan seperti perempuan, balita dan lansia.²


Beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Selatan sangat rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Salah satunya di Kabupaten Ogan Ilir sendiri, di mana kebakaran lahan hampir selalu terjadi setiap tahun. Wilayah Ogan Ilir masih memiliki banyak lahan gambut yang sangat rentan terbakar khususnya di saat musim kemarau.

¹ Bambang Hero Saharjo dan Uswatun Hasanah, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah," *Jurnal Silvikutur Tropika* 14 No. 1 (2023), <https://doi.org/10.29244/j-siltrop.14.01.25-29>.

² Waljuni Astu Rahman, *Pedoman Praktis Menanggulangi Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap Kesehatan Lingkungan* (PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2019).

(LS) dan 104°20' hingga 104°48' bujur timur (BT). Iklim Kabupaten Ogan Ilir adalah iklim Tropis Basah (Tipe B), musim kemarau terjadi dari bulan Mei hingga Oktober, dan musim hujan terjadi pada bulan November hingga April. Penggunaan lahan di Kabupaten Ogan Ilir mayoritas dimanfaatkan untuk perkebunan karet, semak belukar, sawah, perkebunan kelapa sawit, perkebunan kebun dan lahan terbuka.⁵

Gambar 3. Prediksi Karhutla di Kab. Ogan Ilir



Sumber: Prediksi Karhutla di Kab. Ogan Ilir⁶

Gambar di atas memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkatan maka potensi kebakaran hutan dan lahannya semakin tinggi. Klasifikasi terbagi menjadi tiga yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Tingkat tinggi tersebar di kecamatan Muara Kuang, Rambang Kuang, dan Lubuk Keliat. Tingkat sedang berada di kabupaten Ogan Ilir dimulai dari Kecamatan Pemulutan sampai Kecamatan Muara Kuang. Serta klasifikasi tingkat rendah ada di Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.

Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ogan Ilir memang cukup tinggi dan berkelanjutan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 11.414,00 Ha yang merupakan kebakaran hutan dan lahan paling parah dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Ogan Ilir. Lebih rincinya perhatikan tabel berikut.

⁵ Panca Wijaya Akbar, Kiagus Muhammad Sobri, dan Raniasa Putra, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Ogan Ilir. Publikasuma," *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 12, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.31289/publika.v12i2.11613>.

⁶ Budi Utomo et al., "Analisis Tingkat Bahaya Karhutla (Kebakaran Hutan Dan Lahan) Di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 10 no. 1 (2022) : 30-41, <https://doi.org/10.14710/jwl.10.1.30-41>.

Tabel 1. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) per Tahun di Kabupaten Ogan Ilir 2018-2023

Tahun	Jumlah Titik Panas	Luas Hutan dan Lahan yang Terbakar
2018	38	788,00
2019	259	11.414,00
2020	14	21,00
2021	11	998,00
2022	51	1.443,00
2023	130	7.853,53

Sumber: Direktorat PKHL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2024.

Data di atas menampilkan luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar sangat luas, terlihat dari tahun 2018 seluas 788,00 Ha, lalu tahun 2019 seluas 11.414,00 yang menjadi kebakaran hutan dan lahan paling parah, pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan luas 21,00 Ha, kemudian tahun 2021 meningkat kembali hingga 988,00 Ha, di tahun 2022 meningkat seluas 1.443,00 Ha, pada tahun 2023 kebakaran lahan dan hutan meningkat hingga enam kali lipat dengan luas 7.853,53 Ha.

Perlindungan lingkungan, khususnya terkait hutan dan lahan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum utama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia⁷. Namun, meskipun menjadi wujud kebijakan lingkungan nasional, efektivitas undang-undang tersebut dapat bersifat normatif apabila tidak didukung oleh instrumen hukum yang efektif dan diterapkan secara konsisten⁸.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini juga menjadi wadah hukum bagi kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan terhadap realitas mengenai kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan mengkhawatirkan.⁹ Peraturan ini hadir sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat dan lingkungan serta hukuman kriminalisasi bagi mereka yang melanggar. Sejalan dengan hal itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸ Rahayu Subekti dan Nabila Salma Aristawidya, "Reaktualisasi Folu Net Sink 2030 dalam Menekan Emisi Karbon (Autokritik Instrument Hukum Terkait Deforestasi Indonesia) Reactualizing The 2030 Net Sink Folu in Reducing Carbon Emissions (An Autocritique of Legal Instruments Related to Indonesia's Deforest)," *Bina Lingkungan Hidup* 10, no. 1 (2025): 155, <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.348>.

⁹ Mahrus Ali, "Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan dan Aktualisasinya dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.131>.

dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹⁰ Hal ini berarti, lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan saja hak asasi setiap warga negara Indonesia tetapi juga hak konstitusional untuk setiap warga negara.

Di samping itu juga, jaminan hukum di bidang lingkungan hidup bagi masyarakat terdampak kerusakan lingkungan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat¹¹. Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, jaminan tersebut menunjukkan bahwa dampak pencemaran udara, gangguan kesehatan, maupun kerugian sosial yang dialami masyarakat bukan sekadar konsekuensi ekologis, melainkan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan memiliki implikasi penting terhadap efektivitas kebijakan lingkungan. Dalam perspektif hukum lingkungan, partisipasi masyarakat merupakan prinsip fundamental yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dan penegakan hukum di tingkat lokal¹². Hal ini menegaskan bahwa disharmoni regulasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi negara berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup¹³. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan tidak semata bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas sistem hukum dan tata kelola kebijakan lingkungan.

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi berulang di Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan bahwa pengendalian kebakaran belum sepenuhnya efektif dalam praktik. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berkaitan dengan faktor ekologis, tetapi juga dengan tantangan tata kelola, koordinasi kebijakan, serta implementasi regulasi di tingkat daerah¹⁴. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran strategis sebagai aktor utama dalam pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan.

Namun demikian, dalam praktiknya kebijakan pengendalian kebakaran seringkali belum dirasakan secara merata oleh masyarakat terdampak, khususnya perempuan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup dengan pengalaman sosial kelompok rentan di lapangan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa persoalan Karhutla tidak hanya berkaitan dengan

¹⁰ Susy Fatena Rostiyanti et al., "Hak Substantif Masyarakat Atas Udara Bersih Dan Bebas Polusi Asap Akibat Kebakaran Hutan," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i2.340>.

¹¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹² Wisma Putra, Suwandi Sumartia, dan Henny Sri Mulyani, "Peran Kelompok Tani Wanoja Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kamojang," *Bina Hukum Lingkungan* 10, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.480>.

¹³ Efendi Mista, Sri Wahyuni, dan Sata Yoshida Srie Rahayu, "Harmonisasi Hukum Lingkungan Dalam Pemanfaatan Refuse Derived Fuel Untuk Transisi Energi Untuk Net Zero 2060," *Bina Hukum Lingkungan* 10, no. 1 (2025): 43-63, <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.481>.

¹⁴ Heriamariaty et al., "Kebijakan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Mengatur Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Masyarakat Hukum Adat Untuk Mengurangi Perubahan Iklim," *Bina Hukum Lingkungan* 9, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.24970/bhl.v9i3.343>.

kerusakan ekologis, tetapi juga menyangkut keadilan distribusi perlindungan hukum, akses terhadap kesehatan, serta jaminan kesejahteraan bagi masyarakat terdampak.

Aspek perlindungan terhadap perempuan juga memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW). Konvensi ini menegaskan komitmen negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan¹⁵. Oleh karena itu, dampak lingkungan yang tidak merata terhadap perempuan dapat dipahami sebagai persoalan ketidakadilan struktural yang memiliki implikasi hukum, karena negara berkewajiban memastikan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam kajian hukum, ekofeminisme mengkritik dominasi patriarki dalam pengelolaan sumber daya alam dan menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta mendorong prinsip kesetaraan di ranah hukum lingkungan¹⁶. Sebagai pengelola utama rumah tangga, perempuan memikul beban domestik yang meningkat drastis selama terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Perempuan memastikan ketersediaan pangan, menjaga kesehatan keluarga, mengatur kebutuhan air bersih, serta mencari alternatif penghidupan ketika akses ekonomi terganggu akibat kebakaran lahan.

Situasi ini menunjukkan adanya beban ganda yang dialami perempuan. Di satu sisi perempuan harus menghadapi dampak ekologis berupa gangguan kesehatan, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta risiko ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan. Di sisi lain, perempuan tetap memikul tanggung jawab domestik untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga dalam kondisi krisis. Meskipun perempuan menjadi pihak yang paling terdampak, suara mereka justru sering termarginalkan dalam proses penanganan kebakaran hutan dan lahan dan perumusan kebijakan lingkungan. Perempuan cenderung diposisikan sebagai korban pasif, bukan sebagai pihak yang memiliki pengetahuan dan kepentingan langsung terhadap lingkungan hidup.

Keterlibatan komunitas dalam memperjuangkan hak ekologis menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kepercayaan antaraktor, dan kapasitas institusional di tingkat lokal. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif melalui mekanisme komunikasi yang inklusif, kebijakan lingkungan cenderung lebih efektif dan berkelanjutan¹⁷. Dalam konteks inilah Solidaritas Perempuan Palembang hadir sebagai organisasi yang berupaya mentransformasi posisi perempuan dari sekadar korban menjadi subjek yang berdaya dalam memperjuangkan hak ekologisnya.

Solidaritas Perempuan Palembang sebagai organisasi yang fokus pada perlindungan hak perempuan mengambil peran strategis dalam isu ini melalui berbagai bentuk advokasi

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW)

¹⁶ Budi Hermawan Bangun, "Ecofeminism and Environmental Protection: A Legal Perspective," *Jambe Law Journal* 3, no. 1 (2020): 1-18, <https://doi.org/10.22437/jlj.3.1.1-18>.

¹⁷ Emerson Carias Padilla et al., "Community Engagement in the Governance of Cambodian Recreation Forests," *Forest Policy and Economics* 170, no. May 2024 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2024.103386>.

lingkungan. Upaya advokasi dilakukan melalui kampanye publik, edukasi masyarakat serta penguatan kapasitas perempuan di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Ogan Ilir. Peran ini menunjukkan bahwa perempuan bukan sekadar korban, tetapi juga aktor penting dalam perjuangan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka identifikasi masalahnya adalah bagaimana advokasi lingkungan yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Palembang dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam terkait advokasi lingkungan yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Palembang dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis-normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁸. Pendekatan penelitian ini dipilih untuk memahami secara mendalam peraturan perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Palembang dalam merespons kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan topik penelitian. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengurus Solidaritas Perempuan Palembang, yaitu Mutia sebagai Ketua Solidaritas Perempuan Palembang, Yui sebagai Bendahara Solidaritas Perempuan Palembang dan Wira sebagai Koordinator Program Solidaritas Perempuan Palembang, guna memperoleh data empiris mengenai praktik advokasi lingkungan dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir.

PEMBAHASAN

Solidaritas Perempuan Palembang merupakan organisasi perempuan berbasis hak yang berfokus pada perjuangan keadilan sosial, ekonomi, dan ekologis. Solidaritas Perempuan Palembang bekerja bersama perempuan akar rumput terutama di wilayah-wilayah rentan bencana ekologis dan konflik agraria, seperti kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir.

Pendekatan yang dikembangkan oleh Solidaritas Perempuan Palembang berpijak pada nilai ekofeminisme, bahwa kerusakan lingkungan dan penindasan terhadap perempuan merupakan dua persoalan yang saling berkaitan, sehingga solusi lingkungan tidak dapat dilepaskan dari perjuangan hak perempuan. Adapun upaya yang dilakukan Solidaritas

¹⁸ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Widina Media Utama, 2023).

Perempuan Palembang dalam melakukan advokasi yaitu melalui kampanye publik, edukasi masyarakat serta penguatan kapasitas perempuan di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Ogan Ilir.

Kampanye Publik Sebagai Arah Peningkatan Kesadaran dan Membangun Solidaritas

Kampanye publik merupakan salah satu bentuk advokasi yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Palembang dalam merespons persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir. Kampanye publik adalah kegiatan yang melibatkan penggunaan media untuk menyebarkan pesan mengenai isu-isu lingkungan kepada masyarakat luas.¹⁹

Dalam advokasi yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Palembang, kampanye publik diposisikan bukan sekadar aktivitas penyebaran informasi, tetapi sebagai peningkatan kesadaran yang menjadikan pengalaman perempuan terdampak karhutla sebagai pengetahuan kolektif dan dasar perjuangan bersama. Kampanye publik berfungsi membangun pengetahuan kritis, memperluas jaringan solidaritas, serta memperkuat legitimasi gerakan perempuan di hadapan publik maupun pemerintah.

Kampanye publik dilakukan melalui dua cara yaitu, kampanye lapangan (tatap muka di komunitas perempuan akar rumput) dan kampanye digital melalui media sosial. Kampanye publik yang dilakukan Solidaritas Perempuan Palembang berfungsi untuk membingkai ulang pengalaman perempuan akar rumput. Solidaritas Perempuan Palembang menyadari bahwa perempuan terdampak karhutla sering mengalami kesulitan menemukan bahasa untuk menggambarkan penderitaan ekologis yang mereka alami.

"Jadi kampanye publik ini selain menggunakan media sosial, biasanya ketika ada diskusi atau kegiatan, kita akan membuka ruang-ruang perempuan untuk bersuara. Kita mengundang narasumber untuk menyadarkan mereka dan mengajak mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka"²⁰.

Kutipan di atas menunjukkan strategi advokasi Solidaritas Perempuan Palembang dalam peningkatan kesadaran dan membangun solidaritas dari perempuan akar rumput untuk berjuang terhadap hak-hak mereka. Kampanye publik kemudian bertransformasi menjadi gerakan solidaritas lintas wilayah. Saat perempuan dari satu desa berbicara dalam kampanye terbuka, hal itu menjadi inspirasi bagi perempuan desa lain untuk mengambil peran. Solidaritas ini membuat advokasi lingkungan Solidaritas Perempuan Palembang tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi gerakan sosial antarkomunitas.

Dengan demikian, kampanye publik Solidaritas Perempuan Palembang berhasil berfungsi sebagai pembentuk narasi dan penggerak solidaritas. Dengan narasi yang berbasis pengalaman hidup perempuan, penggunaan media digital dan ruang publik. Solidaritas Perempuan Palembang tidak hanya menyebarkan informasi tetapi juga membingkai ulang

¹⁹ Azizah Husin, Henny Helmi, dan Dian Sri Andriani, *Buku Ajar Pendidikan Lingkungan Hidup Di Masyarakat* (Bening Media Publishing, 2025).

²⁰ Wawancara dengan Wira, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Palembang, 7 Agustus 2025.

konflik kebakaran hutan dan lahan sebagai isu ketidakadilan gender dan struktural. Kampanye publik ini membangun jembatan solidaritas yang menghubungkan perempuan korban di desa dengan publik yang lebih luas di kota, mengubah isolasi menjadi kekuatan kolektif untuk menuntut perubahan.

Edukasi Masyarakat tentang Hak Ekologis

Advokasi yang dilakukan Solidaritas Perempuan Palembang bertumpu pada proses edukasi masyarakat yang transformatif. Edukasi ini bukan sekadar memberikan pengetahuan teknis, melainkan suatu praktik pemberdayaan, khususnya perempuan untuk memahami relasi kuasa di balik bencana kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Proses ini mengubah kerusakan lingkungan dari sebuah "takdir" yang harus diterima menjadi sebuah "ketidakadilan" yang harus dilawan. Praktik pemberdayaan melalui edukasi ini menjadi langkah yang krusial dalam membangun kesadaran, pengetahuan, pengembangan keterampilan, penguatan kapasitas dan mendorong tindakan nyata masyarakat untuk melawan ketidakadilan.²¹

Edukasi masyarakat yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Palembang berfokus pada hak-hak ekologis masyarakat khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai setiap warga negara Indonesia berhak untuk hidup di lingkungan yang sehat. Penyadaran kolektif ini dilakukan Solidaritas Perempuan Palembang dengan diadakannya diskusi kampung. Dengan adanya diskusi kampung ini, Solidaritas Perempuan Palembang membuka ruang-ruang aman bagi perempuan akar rumput untuk berbagi pengalaman pahitnya, yang kemudian dianalisis bersama untuk menemukan pola dan akar penyebab struktural.

"Solidaritas Perempuan Palembang punya kegiatan diskusi antar kampung, di ruang itu kelompok perempuan akan menyampaikan apa yang mereka alami, apa yang ingin mereka lakukan atau apa yang ingin mereka cari tahu. Jadi Solidaritas Perempuan Palembang ini mendampingi perempuan akar rumput melakukan edukasi, kemudian setelah perempuan akar rumput sadar, mereka sendiri yang akan menggerakkan perempuan-perempuan lain yang ada di sama."²²

Kutipan tersebut merupakan hasil wawancara dengan Wira selaku Koordinator Program Solidaritas Perempuan Palembang. Wira menjelaskan bahwa edukasi bukan sekadar memberi informasi, melainkan proses pembangunan kesadaran kritis yang kemudian memicu gerakan dari dalam masyarakat sendiri. Dengan kata lain, Solidaritas Perempuan Palembang tidak memosisikan perempuan sebagai objek pendampingan, tetapi sebagai subjek perubahan dengan pengalaman ekologis sebagai sumber pengetahuan.

²¹ Sulistowati et al., *Pengendalian Pencemaran Sampah Laut* (PT. Kamiya Jaya Aquatic, 2025).

²² Wawancara dengan Wira, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Palembang, 7 Agustus 2025.

Gambar 4. Training Feminist

Sumber: Dokumentasi Solidaritas Perempuan Palembang

Fokus edukasi Solidaritas Perempuan Palembang tidak hanya pada aspek dampak kebakaran hutan dan lahan, tetapi pada keterhubungan antara kerusakan lingkungan dan hilangnya hak perempuan. Ketika lahan dan akses hidup musnah akibat kebakaran, perempuan kehilangan sumber ekonomi, akses pangan, kesehatan, dan ruang sosial. Karena itu, Solidaritas Perempuan Palembang mengaitkan isu karhutla dengan hak atas lingkungan hidup yang layak dan hak perempuan untuk bertahan hidup seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

"Solidaritas Perempuan melihat kebakaran hutan dan lahan di Ogan Ilir telah merugikan banyak masyarakat khususnya perempuan akar rumput karena ada persoalan ketidakadilan gender dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Solidaritas Perempuan Palembang sendiri, memandang perempuan akar rumput sebagai subjek yang berjuang bersama-sama, artinya kekuatan kolektif ini menjadi basis kekuatan bagi perempuan akar rumput untuk menyuarkan hak mereka"²³.

Kutipan tersebut merupakan hasil wawancara dengan Yui selaku Bendahara Solidaritas Perempuan Palembang. Dalam hal ini penjelasan Wira sejalan dengan pandangan ekofeminisme, yakni bahwa perjuangan ekologis tidak dapat dipisahkan dari perjuangan perempuan dalam mempertahankan hak hidupnya. Edukasi menjadi jembatan antara pengalaman ekologis dan kesadaran politik perempuan. Hasil dari edukasi ini tidak hanya terlihat dari peningkatan wawasan perempuan, tetapi dari perubahan sikap dan keberanian mereka untuk berpartisipasi dalam ruang publik.

Penguatan Kapasitas Perempuan di Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Penguatan kapasitas perempuan menjadi pilar penting dalam advokasi lingkungan yang dilakukan Solidaritas Perempuan Palembang di Kabupaten Ogan Ilir. Langkah ini lahir

²³ Wawancara dengan Yui, Bendahara Solidaritas Perempuan Palembang, 31 Juli 2025.

dari kesadaran bahwa perempuan bukan hanya pihak yang terdampak paling besar oleh kebakaran hutan dan lahan, melainkan juga memiliki potensi menjadi aktor utama dalam upaya pemulihan ekologis serta pembelaan hak atas lingkungan hidup. Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan Palembang menempatkan penguatan kapasitas sebagai strategi intervensi jangka panjang untuk membangun kemandirian gerakan perempuan di tingkat akar rumput.

Solidaritas Perempuan Palembang menolak kerangka kerja "pemberdayaan" tradisional yang sering menempatkan masyarakat sebagai objek yang harus dibantu. Sebaliknya, Solidaritas Perempuan Palembang berpegangan pada prinsip kolaborasi dan kesetaraan, memastikan bahwa perempuan akar rumput memiliki otonomi penuh dalam menyuarkan keresahan dan tuntutan mereka.

"Solidaritas Perempuan Palembang basisnya adalah kerja sama jadi tidak ada yang diberdayakan, tidak ada yang menjadi objek atau subjek. Di sini sama-sama menjadi subjek, Solidaritas Perempuan Palembang memiliki akses terkait kapasitas, punya akses terhadap kebijakan dan sebagainya. Makanya dengan adanya kerja sama dengan perempuan akar rumput diharapkan penyelesaian konflik di Ogan Ilir lebih cepat prosesnya"²⁴.

Kutipan tersebut merupakan hasil wawancara dengan Yui selaku Bendahara Solidaritas Perempuan Palembang. Yui menegaskan bahwa penguatan kapasitas adalah proses saling mengisi. Solidaritas Perempuan Palembang menyumbangkan akses dan metode, sementara perempuan akar rumput menyumbangkan pengetahuan lokal, pengalaman hidup, dan legitimasi sebagai pihak yang paling terdampak. Fondasi ini menjamin bahwa kapasitas yang dibangun bersifat organik dan berkelanjutan, karena lahir dari kebutuhan dan kepemimpinan kolektif di tingkat akar.

Program penguatan kapasitas Solidaritas Perempuan Palembang dirancang secara berjenjang dan komprehensif, mencakup aspek kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Tahap awal adalah membangkitkan kesadaran kritis melalui diskusi refleksi pengalaman hidup. Perempuan akar rumput diajak menganalisis mengapa mereka yang paling merasakan dampak karhutla. Ini membantu perempuan membedakan antara "takdir" sebagai perempuan dengan "beban tambahan" yang merupakan hasil dari ketidakadilan lingkungan dan gender. Kesadaran ini menjadi motor penggerak untuk beraksi.

"Diawali dengan penyadaran terlebih dahulu melalui diskusi, bagaimana sih situasi perempuan selama ini yang terjadi di sana. Kemudian mulai setelah itu kita diskusi lagi terkait *feminist*, gender, dan lingkungan. Setelah diskusi mulai ada *training* sebagai peningkatan kapasitas, supaya perempuan ini tidak hanya sadar tapi juga mau bergerak untuk memperjuangkan hak mereka"²⁵.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Wawancara dengan Wira, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Palembang, 7 Agustus 2025.

"Solidaritas Perempuan Palembang terus berusaha meningkatkan kapasitas pada perempuan akar rumput salah satunya dengan membangun kepercayaan diri mereka yaitu diadakannya *training public speaking*. Ini membentuk keberanian mereka untuk berdialog dan bersuara sehingga mampu memperjuangkan hak-hak mereka"²⁶.

Kedua kutipan tersebut merupakan hasil wawancara dengan Wira selaku Koordinator Program Solidaritas Perempuan Palembang dan Yui selaku Bendahara Solidaritas Perempuan Palembang. Dengan memasukkan *training feminist*, Solidaritas Perempuan Palembang secara eksplisit mengaitkan isu kebakaran hutan dan lahan (ekologis) dengan isu ketidakadilan gender (sosial). Hal ini memperkuat pemahaman bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan ganda yang menuntut hak atas lingkungan sehat sekaligus menuntut pengakuan peran dan hak-hak mereka sebagai perempuan di tengah konflik kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir.

Pelatihan *public speaking* juga secara langsung mengatasi hambatan psikologis dan sosial yang dihadapi perempuan di pedesaan, dimana mereka sering kali merasa terintimidasi atau tidak memiliki tempat dalam ruang-ruang pengambilan keputusan formal. Dengan menguasai *public speaking*, perempuan akar rumput mampu menyajikan temuan di lapangan dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah tanpa diwakilkan.

"Solidaritas Perempuan Palembang juga membuka ruang diskusi yang lebih luas lagi antara perempuan akar rumput dan pemerintah. Jadi melalui peningkatan kapasitas ini, Solidaritas Perempuan Palembang pelan-pelan mendorong perempuan akar rumput untuk berani berbicara atau berdialog dengan pemerintah."²⁷.

Kutipan tersebut merupakan hasil wawancara dengan Mutia selaku Ketua Solidaritas Perempuan Palembang. Mutia menjelaskan bahwa penguatan kapasitas ini juga berkaitan erat dengan ketahanan ekonomi sebagai strategi menopang gerakan keberlanjutan. Solidaritas Perempuan Palembang menyadari bahwa perempuan yang menghadapi krisis ekonomi akibat kehilangan lahan dan pekerjaan cenderung semakin terpinggirkan dari arena advokasi. Karena itu, Solidaritas Perempuan Palembang mengembangkan pendekatan *Feminist Economic Solidarity* (FES) yang menggabungkan pemberdayaan ekonomi dengan agenda advokasi lingkungan. Melalui program ini, perempuan membangun rumah produksi bersama, salah satunya pembuatan Emping Ubi Umak, yang secara simbolik menjadi identitas perjuangan.

²⁶ Wawancara dengan Yui, Bendahara Solidaritas Perempuan Palembang, 31 Juli 2025.

²⁷ Wawancara dengan Mutia, Ketua Solidaritas Perempuan Palembang, 6 Agustus 2025.

Gambar 4. Emping Ubi Umak



Sumber: Dokumentasi Solidaritas Perempuan Palembang

"Salah satu perjuangan perempuan akar rumput dengan *Feminist Economic Solidarity* (FES), yaitu dengan membuat Emping Ubi Umak, jadi di kemasannya ini ada narasi perjuangannya dan setiap penghasilan dari penjualan akan digunakan untuk perjuangan mereka"²⁸.

"Jadi produk *Feminist Economic Solidarity* (FES) ini digunakan sebagai alat perjuangan perempuan akar rumput sebagai tanda perlawanan. Tujuannya sendiri adalah bagaimana produk itu diambil, dikelola dan dimanfaatkan, serta diberikan untuk perempuan akar rumput itu sendiri. Program ini sudah berjalan dan mereka sudah bisa membangun rumah produksi bersama untuk produk ini"²⁹.

Kedua kutipan tersebut merupakan hasil wawancara dengan Mutia selaku Ketua Solidaritas Perempuan Palembang dan Wira selaku Koordinator Program Solidaritas Perempuan Palembang. Penguatan kapasitas ekonomi bukan diarahkan pada logika pasar semata, melainkan pada ketangguhan peran perempuan akar rumput. Dengan memiliki sumber ekonomi yang stabil, perempuan akar rumput tidak bergantung pada pihak lain, sehingga mereka dapat bersuara tanpa rasa takut kehilangan sumber penghidupan.

Penguatan kapasitas ini telah melahirkan kepemimpinan transformatif di tingkat akar. Perempuan akar rumput tidak hanya pasif, tetapi penggerak, juru bicara, dan pemimpin yang mampu menganalisis situasi, bernegosiasi dengan pemerintah, dan mengorganisir anggota lainnya. Penguatan kapasitas oleh Solidaritas Perempuan Palembang telah berhasil menciptakan infrastruktur sosial yang paling berharga dalam advokasi lingkungan yaitu menciptakan perempuan akar rumput yang terorganisir, kritis, dan tangguh. Proses ini telah mengubah modal sosial dari bentuknya yang laten (solidaritas kekerabatan) menjadi bentuknya yang aktif dan politis (solidaritas perjuangan). Dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berulang dan kekuatan korporasi yang masif, kapasitas

²⁸ Wawancara dengan Mutia, Ketua Solidaritas Perempuan Palembang, 6 Agustus 2025.

²⁹ Wawancara dengan Wira, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Palembang, 7 Agustus 2025.

kolektif inilah yang menjadi tameng sekaligus senjata utama masyarakat. Mereka tidak lagi sekadar "dilatih", tetapi telah menjadi agen perubahan yang mampu merancang dan menjalankan strategi perlawanannya sendiri, dengan Solidaritas Perempuan Palembang sebagai mitra solidaritas yang setara.

PENUTUP

Simpulan

Advokasi lingkungan yang dilakukan Solidaritas Perempuan Palembang dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir tidak hanya berorientasi pada penanganan bencana ekologis, tetapi pada pembentukan kesadaran kritis, penguatan posisi sosial perempuan, dan perjuangan menuju keadilan ekologis berbasis gender. Advokasi Solidaritas Perempuan Palembang dijalankan melalui strategi multidimensi yang meliputi kampanye publik, edukasi masyarakat tentang hak ekologis serta penguatan kapasitas perempuan di wilayah rawan karhutla.

Advokasi Solidaritas Perempuan Palembang bukan hanya berfokus pada perjuangan hidup di lingkungan yang sehat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tetapi juga mengorganisir perempuan dan masyarakat untuk menjadi aktor utama perubahan sosial. Perempuan tidak diposisikan sebagai objek yang dibantu, melainkan sebagai subjek yang memimpin gerakan. Proses advokasi dimulai dari penyadaran, kemudian berkembang menjadi aksi kolektif yang mendorong perempuan untuk berbicara dalam ruang publik, mengambil posisi dalam pengambilan keputusan desa, dan terlibat dalam audiensi dengan pemerintah.

Dampak dari advokasi Solidaritas Perempuan Palembang terlihat jelas pada perubahan sikap dan posisi perempuan di tingkat komunitas maupun struktur sosial. Perempuan yang sebelumnya tidak percaya diri, tidak diikutsertakan dalam rapat desa, dan enggan berbicara di ruang publik, kini mulai menjadi penggerak komunitas, penyampai aspirasi, dan negosiator dalam forum formal. Selain keberanian dan kesadaran kritis, advokasi juga melahirkan fondasi ketahanan ekonomi melalui *Feminist Economic Solidarity* (FES) yang membantu menopang perjuangan perempuan tanpa ketergantungan pada pihak luar. Dengan demikian, advokasi lingkungan Solidaritas Perempuan Palembang tidak hanya memulihkan dampak ekologis kebakaran hutan dan lahan, melainkan juga memulihkan martabat dan ruang sosial perempuan.

Saran

Penting bagi pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk memberikan ruang partisipasi yang lebih besar kepada perempuan dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan lingkungan. Pengalaman perempuan terdampak karhutla seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai data lapangan, tetapi sebagai pengetahuan yang sah untuk membangun kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi perlu memastikan

bahwa setiap forum pengambilan keputusan mengenai pengelolaan lingkungan, mitigasi karhutla, dan penataan ruang mencantumkan perempuan sebagai pihak yang terlibat secara langsung, bukan sekadar undangan simbolik.

Penelitian mengenai advokasi lingkungan berbasis perempuan masih memiliki ruang luas untuk dikembangkan, terutama melalui pendekatan ekofeminisme dan komunikasi lingkungan. Penelitian lanjutan dapat memperluas lokasi kajian, membandingkan strategi advokasi lintas organisasi, atau mengkaji kontribusi advokasi perempuan terhadap perubahan kebijakan secara makro. Selain itu, diperlukan juga penelitian mengenai dampak psikososial jangka panjang terhadap perempuan yang menjadi aktor gerakan, mengingat keterlibatan dalam advokasi sering memunculkan tekanan sosial dan emosional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, John W. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, Global Edition*. Pearson Higher Ed, 2020.
- Husin, Azizah, Henny Helmi, and Dian Sri Andriani. *Buku Ajar Pendidikan Lingkungan Hidup Di Masyarakat*. Bening Media Publishing, 2025.
- Rahman, Waljuni Astu. *Pedoman Praktis Menanggulangi Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap Kesehatan Lingkungan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2019.
- Sulistowati, Nur Ikhsan, Dwi Rosalina, Lely Adriani, Nasution, Rizha Bery Putriani, Hardiyanti Y.M, et al. *Pengendalian Pencemaran Sampah Laut*. PT. Kamiya Jaya Aquatic, 2025.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus: Desain Dan Metode*. PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Jurnal

- Akbar, Panca Wijaya, Kiagus Muhammad Sobri, dan Raniasa Putra. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir. Publikuma." *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 12 no. 2 (2024). <https://doi.org/10.31289/publika.v12i2.11613>.
- Ali, Mahrus. "Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan dan Aktualisasinya dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.131>.
- Bangun, Budi Hermawan. "Ecofeminism and Environmental Protection: A Legal Perspective." *Jambe Law Journal* 3, no. 1 (2020): 1-18. <https://doi.org/10.22437/jlj.3.1.1-18>.
- Heriamariaty, Louise Theresia, Afentina, dan Evi Veronika. "Kebijakan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengatur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Masyarakat Hukum Adat untuk Mengurangi Perubahan Iklim." *Bina Hukum Lingkungan* 9, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.24970/bhl.v9i3.343>.

- Mista, Efendi, Sri Wahyuni, dan Sata Yoshida Srie Rahayu. "Harmonisasi Hukum Lingkungan dalam Pemanfaatan *Refuse Derived Fuel* untuk Transisi Energi Untuk Net Zero 2060." *Bina Hukum Lingkungan* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.481>.
- Padilla, Emerson Carias, Alessandra Giuliani, Kang Subhadd Kanniya, Vuth Lay Heang, Tol Sokchea, Kalyan Hou, dan Jérémie Gilliéron. "Community Engagement in the Governance of Cambodian Recreation Forests." *Forest Policy and Economics* 170 (2025). <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2024.103386>.
- Putra, Wisma, Suwandi Sumartia, dan Henny Sri Mulyani. "Peran Kelompok Tani Wanoja dalam Rehabilitasi Lahan Kritis di Kamojang." *Bina Hukum Lingkungan* 10, no. 1 (October 29, 2025). <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.480>.
- Rostiyanti, Susy Fatena, Vany Lucas, Fanny Rafaldini, dan Agus Satory. "Hak Substantif Masyarakat Atas Udara Bersih dan Bebas Polusi Asap Akibat Kebakaran Hutan." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i2.340>.
- Saharjo, Bambang Hero, dan Uswatun Hasanah. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah." *Jurnal Silvikultur Tropika* 14 No. 1 (2023). <https://doi.org/10.29244/j-siltrop.14.01.25-29>.
- Subekti, Rahayu, dan Nabila Salma Aristawidya. "Reaktualisasi Folu Net Sink 2030 dalam Menekan Emisi Karbon (Autokritik Instrument Hukum Terkait Deforestasi Indonesia) Reactualizing The 2030 Net Sink Folu in Reducing Carbon Emissions (An Autocritique of Legal Instruments Related to Indonesia's Deforest)." *Bina Lingkungan Hidup* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.348>.
- Utomo, Budi, Bobby Agus Yusmiono, Aldo Panji Prasetya, Mini Julita, dan Mega Kusuma Putri. "Analisis Tingkat Bahaya Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 10 no. 1 (2022). <https://doi.org/10.14710/jwl.10.1.30-41>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber Lain

- BPS. "Jumlah Penduduk Ogan Ilir Menurut Jenis Kelamin—Tabel Statistik," 2024. <https://oganilirkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/jumlah-penduduk-ogan-ilir-menurut-jenis-kelamin-jiwa-.html>.
- DPPKU. "Profil Kabupaten | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM," 2022. <https://disperindagkopukm.oganilirkab.go.id/page/profil-kabupaten>.

Wawancara dengan Mutia, Ketua Solidaritas Perempuan Palembang, 6 Agustus 2025.

Wawancara dengan Wira, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Palembang, 7 Agustus 2025.

Wawancara dengan Yui, Bendahara Solidaritas Perempuan Palembang, 31 Juli 2025.